

PENERAPAN SNI ISO 37001:2016 SMAP UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS

Tegar Ega P, S.TP.,M.Si

Outline

1. *Disclaimer*
2. Peraturan perundang-undangan yang relevan
3. *Overview* SNI ISO 37001:2016
4. Klausul-klausul unik dalam SNI ISO 37001:2016 & Penerapannya di Inspektorat Daerah Kota Bogor
5. Persiapan Sertifikasi
6. Penutup

Disclaimer

- This Standard is **applicable only** to bribery.
- Conformity with this standard **cannot provide assurance that no bribery has occurred** or will occur in relation to the organization, as it is **not possible to completely eliminate the risk of bribery**. However, this standard can help the organization implement reasonable and proportionate measures designed to **prevent, detect and respond** to bribery.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Sistem manajemen anti penyuapan – Persyaratan
dengan panduan penggunaan

Anti-bribery management systems – Requirements with
guidance for use

(ISO 37001:2018, IDT)

Tidak boleh dipinjam, disalin, atau disebarluaskan. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. BSN tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi akibat penggunaan standar ini.

SNI ISO 37001??

Standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.

SNI ISO 37001??

Dirancang bagi organisasi untuk:

1. Menaati peraturan perundang-undangan
2. Memiliki kemampuan untuk :
 - Mencegah (Prevent)
 - Mendeteksi (Detect)
 - Menangani (Respond)

PROSES PDCA

Komitmen Manajemen Puncak

	PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH Jl. Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143 Telepon (0251) 8313274 /Faksimile (0251) 8373229 Situs WEB: inspektorat.kotabogor.go.id								
	PANDUAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	<table border="1"><tr><td>Kode Dokumen</td><td>ITDA BGR/ P.SMAM</td></tr><tr><td>Revisi ke</td><td>00</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>03 Mei 2021</td></tr><tr><td>Halaman</td><td>25 dari 310</td></tr></table>	Kode Dokumen	ITDA BGR/ P.SMAM	Revisi ke	00	Tanggal	03 Mei 2021	Halaman
Kode Dokumen	ITDA BGR/ P.SMAM								
Revisi ke	00								
Tanggal	03 Mei 2021								
Halaman	25 dari 310								

5. KEPEMIMPINAN

5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN

Pimpinan puncak Inspektorat Daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 154 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat adalah Inspektur Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Bogor berkomitmen untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pembinaan secara professional dengan mengedepankan kepuasan stakeholder terkait dan semangat peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu dan melarang segala bentuk penyuapan sesuai peraturan yang berlaku.

“Inspektorat Daerah Kota Bogor
berkomitmen....melarang segala bentuk penyuapan...”

Kebijakan SMAP Itda Kota Bogor

	PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH Jl. Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143 Telepon (0251) 8313274 /Faksimile (0251) 8373229 Situs WEB: inspektorat.kotabogor.go.id								
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	<table border="1"><tr><td>Kode Dokumen</td><td>ITDA BGR./P.SMAP</td></tr><tr><td>Revisi ke</td><td>00</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>03 Mei 2021</td></tr><tr><td>Halaman</td><td>1 dari 1</td></tr></table>	Kode Dokumen	ITDA BGR./P.SMAP	Revisi ke	00	Tanggal	03 Mei 2021	Halaman
Kode Dokumen	ITDA BGR./P.SMAP								
Revisi ke	00								
Tanggal	03 Mei 2021								
Halaman	1 dari 1								

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:


1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
2. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayanan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
3. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
4. Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;
5. Mendorong peningkatan kepedulian yang didasari oleh keyakinan yang wajar dan memastikan tidak ada tindakan pembalasan terkait dengan pelaporan penyuapan;
6. Melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
7. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Menjamin Kebijakan Anti Penyuapan dipahami dan diterapkan oleh seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ditinjau kesesuaiannya secara terus menerus.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 03 Mei 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR



Drs.PUPUNG W. PURNAMA,M.S.I
Pembina Utama Muda / IV.c

	PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH Jl. Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143 Telepon (0251) 8313274 /Faksimile (0251) 8373229 Situs WEB: inspektorat.kotabogor.go.id	
	PANDUAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Kode Dokumen ITDA BGR/ P.SMAM Revisi ke 00 Tanggal 03 Mei 2021 Halaman 33 dari 310

TABEL 3. SASARAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

No.	SASARAN	Indikator	FREKUENSI PEMANTAUAN
1.	Meningkatkan kesadaran anti penyuapan	Presentase kesadaran anti penyuapan 100%	Per Tahun
2.	Tidak ada APIP yang terlibat dalam Penyuapan	<i>Tidak terjadi penyuapan/ Zero Tolerance</i> (anti penyuapan 100%)	Per Tahun
3.	Laporan pengaduan terkait penyuapan di Inspektorat yang di tindak lanjuti	Presentase tindak lanjut laporan (100 %)	Per Tahun
4.	Tidak ada penyedia barang dan jasa/rekan bisnis di Inspektorat Daerah yang terlibat dalam penyuapan	<i>Tidak terjadi penyuapan/ Zero Tolerance</i> (anti penyuapan 100%)	Per kontrak kerjasama
5.	Penegakan Sanksi kepada pegawai yang terbukti terlibat penyuapan	<i>Terlapor yang terbukti mendapatkan sanksi (100 %)</i>	Per Tahun
6.	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat	<i>Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Baik (83,5)</i>	Per Tahun

Inspektorat Daerah Kota Bogor merencanakan pencapaian sasaran Sistem Manajemen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan menetapkan program kerja dan kegiatan serta indikator keberhasilan kegiatan tersebut. Untuk rincian kegiatan, jumlah sumberdaya yang dibutuhkan, penanggungjawab dan evaluasi kegiatan dapat di lihat di lampiran 2.

Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbanyak atau menyalin tanpa seizin Inspektorat Daerah Kota Bogor

4.5 Bribery Risk Assessment

- Fondasi dari SMAP.
- Merefleksikan risiko penyuapan aktual yang dihadapi oleh organisasi.
- Ketidadaan informasi yang negatif tidak berarti rekan bisnis tidak memiliki risiko penyuapan.
- Seluruh unit pemilik risiko (UPR) telah **dibangun lingkungan pengendaliannya** dengan menyusun dokumen penilaian risiko.
- **risiko suap** dan **risiko mutu atau kinerja**.
- **Dasar hukum** : **(1)** Peraturan Walikota Bogor Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor; **(2)** Prosedur Penilaian Risiko Nomor ITDA BGR-SOP.08 tentang SOP Penilaian Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Bogor; **(3)** Lampiran 1 Panduan SMAP

5.3.2 Anti-Bribery Compliance Function

- Fungsi kepatuhan anti-penyuapan (FKAP).
- Tinjauan FKAP 1x dalam setahun untuk memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar dan mengawasi desain dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
- Kriteria: **kompetensi** (mempunyai pendidikan & pelatihan atau pengalaman yang sesuai), **status** (orang lain yang didengar dan dihormati), **tanggungjawab** (diberi kekuasaan yang cukup oleh top manajemen/dewan pengarah, **mandiri** (tidak terlibat secara personal dalam aktivitas organisasi yang terkena risiko penyuapan
- **SK Inspektur Daerah Kota Bogor No 700.45.18 Tahun 2021** tentang Penetapan Susunan Manajemen Puncak, Dewan Pengarah, Tim FKAP dan Tim Audit Internal implementasi SNI ISO 37001:2016 di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor

7.2.2 Employment Process

- Uji kelayakan dilakukan pada orang sebelum mereka dipekerjakan, termasuk bagi personel yang akan dimutasikan atau dipromosikan.
- Hal ini untuk memastikan dan memberikan keyakinan bahwa mereka akan mematuhi kebijakan anti penyuapan dan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan.
- **(1)** Prosedur uji kelayakan Nomor ITDA BGR-SOP 06 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP Uji Kelayakan; **(2)** Prosedur Pengelolaan Personel Nomor ITDA BGR-SOP.07 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP Pengelolaan Personel.
- “**...semua pegawai**, Inspektorat Daerah Kota Bogor menetapkan prosedur **untuk mematuhi kebijakan anti penyuapan dan sistem manajemen anti penyuapan...**”

A.8.3 Conflict of Interests

- Organisasi sebaiknya secara jelas menginformasikan ke seluruh personel tentang kewajiban melapor bila ada konflik kepentingan seperti hubungan keluarga, hubungan keuangan atau lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- **Pemantauan** dan **Evaluasi** dilakukan secara berkala. Pemantauan dilakukan per bulan dan Evaluasi dilakukan per semester.
- Prosedur Nomor ITDA BGR-SOP.09 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP Penanganan Benturan Kepentingan.

7.3 Awareness and Training

- Organisasi harus memberikan kepedulian dan pelatihan anti penyipuan untuk personel secara berkala. Pelatihan ditujukan untuk membantu memastikan personel yang relevan mengerti sesuai dengan perannya.
- Organisasi harus menerapkan prosedur yang ditujukan pada kepedulian **dan pelatihan anti penyipuan untuk rekan bisnis** yang dapat menimbulkan risiko penyipuan di atas batas rendah. Prosedur ini harus mengidentifikasi rekan bisnis dimana kepedulian dan pelatihan itu diperlukan, isinya, dan sarana pelatihan harus disediakan.
- Pelatihan ini sendiri dapat diselenggarakan oleh rekan bisnis, atau pihak yang ditunjuk atau dilakukan oleh organisasi sendiri. Organisasi dapat mengomunikasikan kewajiban ini ke rekan bisnis dalam berbagai cara, termasuk bagian dari pengaturan kontrak.

8.2 Due Diligence

- Uji kelayakan: menilai lebih lanjut sehubungan dengan semua posisi yang teridentifikasi risiko penyuaipan **di atas batas rendah** sebagaimana hasil 4.5.
- Membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan **transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis** dan **personel**.
- **Output:** mengakhiri/menunda/merevisi.
- **Output:** prosedur mempekerjakan.
- Petunjuk pelaksanaan : **(1)** Panduan SMAP Poin 8.2; **(2)** Prosedur ITDA BGR-SOP 06 Uji Kelayakan

8.3 Financial Control & 8.4 Non-financial Control

8.3 Pengendalian keuangan

- Menerapkan pemisahan tugas
- Melampirkan dokumen pendukung pada setiap proses pembayaran
- Membatasi pembayaran tunai
- Dilakukan audit atas pengendalian keuangan

8.4 Pengendalian non-keuangan

- Proses PBJ
- Perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

8.5 Anti-Bribery Control

- Organisasi harus memastikan organisasi lain yang dikendalikan dan rekan bisnis untuk
 - (1) menerapkan SMAP
 - (2) menerapkan sistem pengendalian anti penyuapan yang sejenis
- **Why?** Keduanya dapat menyebabkan risiko penyuapan kepada organisasi.
- Contoh organisasi yang dikendalikan: anak perusahaan, usaha bersama, atau konsorsium dengan suara atau saham mayoritas
- Jika tidak menerapkan, hal ini harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan organisasi lain yang dikendalikan dan rekan bisnis tersebut.

8.6 Anti-Bribery Commitments

- Komitmen anti-penyuapan (dalam bentuk tertulis) bagi rekan bisnis yang teridentifikasi memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah.
- Menghentikan hubungan dengan rekan bisnis apabila terbukti melakukan penyuapan.

8.7 Gifts, hospitality, donations & similar benefits

- **Gratifikasi**
- Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
- **Dasar Hukum:** (1) Peraturan KPK No.2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; (2) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; (3) SOP Nomor ITDA BGR-SOP.12 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP Penerimaan Gratifikasi
- **Pemantauan** dan **Evaluasi** dilakukan secara periodik. Pemantauan dilakukan per bulan, Evaluasi dilakukan per Semester

8.8 Managing inadequacy of anti-bribery controls

Ketika uji kelayakan menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola dengan pengendalian anti penyuapan yang ada, dan organisasi tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya, seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan, organisasi harus:

- Dalam hal transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang ada, ambil tindakan sesuai terhadap risiko penyuapan dari sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan untuk mengakhiri, menghentikan, menunda atau menarik secepat yang bisa dilakukan;
- Dalam hal pengusulan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan baru, tunda atau tolak untuk melanjutkan.

8.9 Raising Concerns

- Mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan itikad baik atas terjadinya penyuapan, atau setiap pelanggaran atas SMAP.
- Sistem pelaporan pelanggaran (whistle-blowing system).
- Mengizinkan laporan tanpa identitas (Anonim) & memastikan tidak ada tindakan pembalasan.
- **Pemantauan** dan **Evaluasi** dilakukan secara berkala. Pemantauan dilakukan per bulan dan Evaluasi dilakukan per semester.
- **Dasar Hukum** : **(1)** SOP Nomor ITDA BGR-SOP.13 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP Peningkatan Kepedulian Anti Penyusunan; **(2)** SOP Nomor ITDA BGR-SOP.11 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP Pengadun Masyarakat dan *Wishle Blowing System (WBS)*

8.10 Investigating and dealing with bribery

- Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada, personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi.
- mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia.
- mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan.
- Dasar Hukum: **(1)** PP 60/2008 tentang SPIP; **(2)** Panduan SMAP Bab 8.10; **(3)** Prosedur Investigasi Nomor ITDA BGR-SOP.14 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP Investigasi
- **Output:** **(1)** Meneruskan hasil AI ke APH **(2)** penerapan hukuman disiplin **(3)** tuntutan ganti rugi (TGR) dll

- ✓ *Pemilihan lembaga sertifikasi*
- ✓ *Pelaksanaan sertifikasi*
- ✓ *Perbaikan hasil audit/inspeksi*
- ✓ *Keputusan sertifikasi*
- ✓ *Surveilan*



Audit Stage 1 : Kecukupan Dokumen (1-2 Minggu)

- a. Kebijakan anti penyuapan (5)
- b. Struktur Organisasi (5)
- c. Daftar Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (4)
- d. Profil Organisasi, Isu Internal & Eksternal, Visi Misi Kebijakan, Lingkup (4)
- e. Manual, Prosedur dan instruksi kerja (4)
- f. Sasaran AP dan perencanaan utk mencapainya (6)
- g. Manajemen Risiko (6)

Audit Stage 2: Onsite (Pelaks 2 Hr, Proses 3 Minggu- 1 Bulan)

- h. Rekaman Proses Operasional (8)
- i. Rekaman Audit Internal (9)
- j. Rekaman Tinjauan Manajemen (10)

*Dokumen SNI ISO 37001
(Informasi
terdokumentasi)*



*Kecukupan dan kesesuaian Dokumen
Organisasi terhadap Standar*

*SDM Mengetahui
kebijakan dan sasaran*



*Keterkaitan hubungan antara kebijakan,
sasaran, target, program SMAP dengan
prosedur.*

Prosedur Operasional



*Kesesuaian dokumentasi operasional dengan
proses bisnis Organisasi.*

Rekaman



*Penilaian Risiko
Proses Operasional
Audit Internal
Tinjauan Manajemen*

1. Kebijakan anti penyuapan
2. Ruang lingkup
3. Sasaran anti penyuapan
4. Kebijakan, prosedur dan kendali sistem manajemen anti penyuapan
5. Hasil risk assessment
6. Kompetensi
7. Penyediaan pelatihan anti penyuapan
8. Pelaksanaan uji kelayakan
9. Persetujuan dan rekaman hadiah, kemurahan hati, donasi
10. Tindakan dan hasil dari kepedulian -> output WBS
11. Hasil pemantauan, investigasi atau pelaksanaan audit oleh organisasi atau pihak ke tiga



Prosedur wajib

(1) Prosedur pelaporan (tanpa nama, mendorong itikad melapor, perlindungan pelapor) (kla 8.9)

(2) Prosedur mempekerjakan personil/pegawai (meliputi kepatuhan thd kebijakan, **uji kelayakan** saat rekrutmen-mutasi-promosi, disipliner, tdk adanya pembalasan bgi pelapor, bonus kinerja, deklarasi kepatuhan yang wajar (kla 7.2.2.1)

(3) Prosedur pelatihan (bentuk kepedulian organisasi): bagi rekan bisnis, personil (kla 7.3)

(4) Prosedur bagi organisasi lain yg dikendalikan untuk menerapkan SMAP atau pengendalian lainnya: **pertimbangan penilaian risiko** (kla 8.5.1)

(5) Prosedur bagi rekan bisnis yg tidak mempunyai pengendalian anti penyuaipan (kla 8.5.2)

(6) Prosedur ttg komitmen rekan bisnis mencegah penyuaipan (kla 8.6)

(7) Prosedur mencegah adanya tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, sumbangan, dll (kla 8.7)

(8) Prosedur investigasi (kla 8.10)

(9) Prosedur audit (kla 9.2.3)

(10) Prosedur Penilaian Risiko (**jika aktivitas di lokasi risiko penyuaipan tinggi**) (Annex A.3.3)

(11) Prosedur Uji Kelayakan (kla 8.2)



- ✓ *Identifikasi Isu dan Kebutuhan Stakeholder*
- ✓ *Kesesuaian **Lingkup** dengan **Rekaman** yang ada*
- ✓ *Identifikasi Risiko belum lengkap (Proses, RTP, Monev)*
- ✓ *Program Kompetensi & Rekaman*
- ✓ *Monev Sasaran*
- ✓ *Komunikasi (Responden, Media, Website)*
- ✓ *Kelengkapan **prosedur operasional & rekaman** nya*
- ✓ *Temuan AI belum diselesaikan*
- ✓ *Hasil Tinjauan Manajemen*

TERIMA KASIH THANK YOU



member of



www.bsn.go.id

www.kan.or.id

 Badan Standardisasi Nasional



[bsn_sni](https://www.youtube.com/bsn_sni)



www.bsn.go.id